

**EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

(Studi Pada Desa Torongrejo)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

ADMINISTRASI PUBLIK



OLEH:

LIBERTUS XAVERIUS
NIM : 2017210188

KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

MALANG

2021

Ringkasan:

Salah satu yang mempunyai peran penting dalam suatu strategis pembangunan adalah efektifitas kepemimpinan dari seorang kepala desa. Menjadi faktor dominan dalam tingkatan pembinaan masyarakat desa. kepemimpinan Kepala desa didasari dengan tokoh utama yang tentukan bagaimana keunggulan dan kemajuan desa. Melihat perkembangan masyarakat saat ini, pengembangan di bidang ekonomi perlu ditingkatkan oleh pemerintah desa dalam rangka memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. untuk mengetahui efektifitas kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada desa torongrejo kec. Junrejo merupakan tujuan dari penelitian ini. Di Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Untuk memahami fenomena tentang subjek penelitian. Observasi,wawancara dan dokumentasi adalah cara dalam mengumpulkan data. efektifitas kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat berupa: peningkatan pembinaan terhadap masyarakat, peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, peningkatan pengembangan terhadap masyarakat, dan partisipasi masyarakat desa merupakan fokus dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa torongrejo bukan hanya mencakup tugas pokok saja dan fungsi dari seorang kepala desa akan tetapi mampu membina pendekatan dengan masyarakatnya. Faktor pendukung berupa, sumber daya alam serta pemerintah dan masyarakat yang saling bekerjasama. Faktor penghambat: kesadaran masyarakat yang rendah akan pentingnya partisipasi.

Kata kunci: *Efektivitas, Kepemimpinan, Partisipasi masyarakat.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Yang melaksanakan pembangunan desa adalah masyarakat desa dan pemerintah desa. sesuai PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017 bahwa suatu perencanaan dalam pembangunan desa karena suatu model membangun partisipatif dimana sistem pengelolaan bersama dalam membangun desa melalui mufakat, musyawarah, serta gotong royong, yang menjadi pandangan hidup rakyat yang mempunyai akar budaya di negara indonesia. Sesuai pasal 5 peraturan menteri dalam negeri No. 86 tahun 2017, “mempunyai karakter dalam membangun partisipasi serta pemberdayaan. Agar mewujudkan suatu kemandirian dan kemampuan masyarakat bangsa dan negara adalah pemberdayaan sedangkan partisipasi aktif dan melibatkan rakyat dalam proses membangun adalah partisipasi.

Menurut (Mikkelsen dalam Siti Hajar et al. 2018:30) suatu kontribusi sukarela oleh rakyat dan mengambil keputusan dan turut aktif dan punya inisiatif untuk membangun adalah partisipasi. Ada 2 unsur di dalam pembangunan desa yaitu swadaya masyarakat dan partisipasi dan didalam proses pembangunan desa melibatkan masyarakat dan desa. Dan salah satu ciri dalam pembangunan desa adalah partisipasi dalam masyarakat desa

Suatu kondisinya yang mengatakan berhasilnya pembangunan dan tercapai tujuan yang ditentukan adalah efektifitas. Dan juga merupakan kemampuan dalam

tentukan suatu pekerjaan yang tepat merupakan efektivitas dan menyampaikan suatu kesan dan pengaruh dan mempunyai standar dan tujuan, efektifitas, tujuan, efektivitas, program metode, fasilitas dan juga dan juga dan memberikan pengaruh . (Syafaruddin dalam Mukhtar Hapzi 2016: 28).

Sesuai (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) desa dipimpin oleh kepala desa dan diselenggarakan pemdes kepala desa yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan .salah satu faktor penentu kemajuan dari desa didunia sekarang ini adalah kepemimpinan dari kepala desa itu sendiri dan perlu dipersiapkan suatu rumusan kebijakan desa dan rencana membangun desa dijalankan dengan kondisi kondusif dan mempunyai inovasi dan kreativitas dan kebutuhan rakyat.

Berdasarkan pengamatan penulis, karena keadaan efektivitas kepemimpinan kepala desa di desa Torongrejo belum optimal, keadaan ini dalam hal ini ada beberapa indikator ialah membina ekonomi masyarakat desa, ialah kurangnya bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu seperti Raskin, penyaluran bantuan masih belum efektif karena ada sebagian masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sama sekali, masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut tergolong masyarakat miskin. Dengan kata lain, upaya pembinaan bentuk kepemimpinan yang terlaksana dan bekerja lebih keras.

Dalam media massa (*Batu seru.co.id, 9 september 2019*) kesadaran masyarakat desa torongrejo akan calon kepala desa yang bebas korupsi yang semakin tinggi. Buktinya, akan melaporkan calon kades yang terindikasi

melakukan pungli terhadap masyarakat setempat. “Pastinya kami ingin mendapatkan kepala desa yang anti korupsi dan murni mengabdikan kepada masyarakat. Kami sudah ada data indikasi pungutan liar dari calon,” terang warga yang tidak disebut namanya dengan alasan keamanan. Melihat latar belakang yang diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Efektivitas Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa Torongrejo?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat efektivitas kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Torongrejo.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektivitas kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Torongrejo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk fakultas fisip, bisa dijadikan bahan referensi dan bahan bacaan untuk penelitian selanjutnya.
2. Untuk Pemerintah Desa, dapat dijadikan bahan agar mempertahankan, meningkatkan atau memperbaiki Pembangunan Desa Torongrejo.
3. Peneliti mengharapkan menambah wawasan ilmu dan dasar pengamatan langsung dan pahami efektifitas dalam kepemimpinan

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal..2016..*Metode.Penelitian.Kualitatif*..Sebuah.upaya.mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam dari berbagai disiplin ilmu. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Belaya,D.P. 2019. Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Mengalokasikan Dana Desa menurut persepektif Ekonomi Islam. Lampung Tengah.
- Creswell, John.W.2017. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, kualitatif dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- <https://seru.co.id/info>.
- Hasan, Alwi. 2007. *Kamus Besar Bahasa Inonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Isbandi Rukminto. 2007. *Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komunitas*. Dari Pemikiran Menuju Penerapan. Jakarta: FISIP UI Press
- Mukhtar Hapzi.2016. *Efektivitas Pimpinan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Mustikawati.2016. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur*. Kabupaten Kutai Tenggara.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke 36. PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Rusmiwari, S. (2017). *Peran Kepemimpinan Dalam Menumbuhkan N/ACH*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(3).
- Slamet, Y. 1990 *Konsep-konsep Dasar Partisipasi Sosial*.Yogyakarta:Pusat Antar Universitas Study Sosial, Universitas Gajah Mada
- Siti Hajar.dkk.2018. *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Solekhan.2014. *Penyelenggaraan pemerintah desa*. Setara press,Malang.
- Sugiyono.2017. *metode penelitian pendidikan (pendekatan kualitatif, kualitaif dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.
- Sutarto.2018.*Kepemimpinan Dalam Perspektif organisasi: Prenadamedia Group: Kencana*.
- Ulbert.2011. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Umbingo. (2019). Efektifitas Kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Kelurahan Walawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2), 188-200.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaga Negara.

PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017 tentang perencanaan pembangunan desa.